- Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- Mentaati ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
 - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 - Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 - Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.

KELIMA

: Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

KEENAM

: Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daereh (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

KETUJUH

: Keputusan ini ma laku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal : 2016

a.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROVINSI BANTEN,

BABAR SUHARSO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Banten;
- 3. Bupati Serang:
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);

14. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 570/Kep.136-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 570/Kep.313-Huk/2016 tentang Perubahan Gubernur Banten Keputusan Pendelegasian tentang 570/Kep.136-Huk/2015 Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Koordinasi Kepada Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

- Memperhatikan : I. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor: 800/1759-Dispend/2016 Tanggal: 16 Agustus 2016 perihal : Rekomendasi;
 - 2. Surat SMK Daar El-Qurro Nomor : 001/YPI-DQ/PP.001/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Daar El-Qurro (Izin Penyelenggaraan SMK Sebagai Tanda Bukti Sekolah Tercatat).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

tasional Sekolah Menengah : Memberikan Izi Kejuruan kepada i

Nama Lembaga/

Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Daar

El-Qurro

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) Daar El-Qurro

Alamat Renged RT 001/001

Kecamatan Binuang Kabupaten

Serang

Nama Pemohon : Ahyal Al Ansori, S.Pd

Program Studi : 1. Administrasi Perkantoran:

> 2. Tekhnik Komputer dan Informatika.

KEDUA

: Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan:

- Melaksanakan proses belajar sesuai kurikulum yang berlaku;
- 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 5670):

 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2011 Nomor 7);

 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang / Amrukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jen (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2011 Nomor 7);

 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Darah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);

12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (BKPMPT)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN NOMOR: 570/27 -OPS.Dindik/BKPMPT/VIII/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAAR EL-QURRO

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka perlu diberikan Izin Operasiona! Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepira - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modala - Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Penartijan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Daar El-Qurro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);